

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 23 TAHUN 2002 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan Daerah harus sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai badan eksekutif Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
9. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
10. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah
- ii. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
15. Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan berdasarkan tolok ukur kinerja; standar analisis belanja dan standar biaya.
16. Pembiayaan adalah semua transaksi Keuangan Daerah yang merupakan hak dan kewajiban Daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

17. **Penerimaan Daerah** adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. **Pengeluaran Daerah** adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. **Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Berjalan)** adalah selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah komponen-komponen pembiayaan berupa Penerimaan Daerah dan dikurangi komponen-komponen pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah dalam perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
20. **Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu** adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindahbukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenaan.
21. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. **Barang Daerah** adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
24. **Utang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

26. Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kekayaan (Aktiva) Daerah, Utang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
27. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
29. Bank adalah lembaga milik pemerintah atau swasta yang memberikan jasa perantara keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang yang meliputi uang kartal dan uang giral, serta surat-surat berharga dari dan kepada pihak lain yang memerlukannya.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - g. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - h. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - k. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

- (3) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 13

Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat yang ditunjuk oleh Bupati dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga giro dan penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 16

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Laporan Bank.

Pasal 17

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit kerja yang melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 18

- (1) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemegang Kas dan Pemegang Barang

Pasal 19

- (1) Di setiap Unit Kerja Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas untuk melaksanakan tata usaha keuangan Daerah dan 1 (satu) Pemegang Barang untuk melaksanakan tata usaha Barang Daerah.

- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural /fungsional yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Pemegang Kas dapat dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas.
- (2) Pembantu Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan serta seorang pembuat dokumen penerimaan dan pengeluaran uang.
- (3) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.
- (4) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 21

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Unit Kerja Perangkat Daerah kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat 1 hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

- (3) Pengecualian batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan pemerintah, bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kewenangan Daerah.

- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Kerja Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.
- (3) Susunan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.

- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Belanja Modal, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
- (4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci menurut obyek belanja. Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.
- (5) Susunan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 28

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah merupakan surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Transfer ke Dana Depresiasi, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Utang Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa Penerimaan Daerah dan dikurangi dengan, sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.
- (5) Susunan Pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi dari depresiasi aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.

- (3) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- 5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 32

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi,
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Utang Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Utang Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan Utang Daerah.

Pasal 34

- (1) Jumlah Utang yang jatuh tempo dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Utang.

- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi Utang yang akan dibayar dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja Administrasi Umum.

Bagian Keenam

Dana Cadangan

Pasal 35

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

Pasal 36

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan,
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Bagian Ketujuh

Proses Penyusunan APBD

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah; serta pokok-pokok kebijakan Nasional di bidang Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mekanisme penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (2) Untuk menyusun Strategi dan Prioritas APBD, Bupati membentuk Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pejabat perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Mekanisme penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Penyusunan usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Cara Pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedelapan

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 42

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Neraca Pemerintah Daerah;

- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja serta pembiayaan.
- (4) Susunan Aktiva Daerah dan Susunan Utang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Contoh Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan

Penetapan APBD

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sebelum dilakukan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.
- (6) Jika DPRD belum menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan APBD.

- (7) Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Format Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat anggaran Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dapat terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Contoh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Penetapan Perubahan APBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat empat bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Format Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

- (4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERGESERAN APBD

Pasal 51

- (1) Bila dipandang perlu dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pelaksanaan pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Daerah.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 52

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 53

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

Bagian Kedua

Gaji dan Tunjangan

Pasal 54

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Ketiga

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 56

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah

Bagian Keempat

Sarana Mobilitas

Pasal 57

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Biaya Operasional

Pasal 58

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. belanja pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. belanja pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;

- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 59

Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
- c. di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
- d. di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
- e. di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 60

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dibebankan kepada APBD.

BAB VIII
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 61

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi anggota DPRD paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 63

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1). Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- d. Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 66

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 67

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2). Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 68

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 69

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi, apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 70

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 71

pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 72

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp 2 milyar paling rendah Rp 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %;
 - b. di atas Rp 2 milyar sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
 - c. di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
 - d. di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
 - e. di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %;

- f. di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
- g. di atas Rp 150 milyar sampai dengan Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
- h. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %.

Bagian Kelima

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 73

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan Kas

Pasal 74

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.

- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.
- (4) Format STS dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Khusus untuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, Satuan Pemegang Kas menunjuk Satuan Pemegang Kas Pembantu pada Unit kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 76

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- (2) Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah di Bank secara periodik.
- (3) Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

- (4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 79

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 80

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Bagian Kedua

Pengeluaran Kas

Pasal 81

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Pengecualian dari ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Format SKO dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 83

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan.
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban yang bersifat sementara oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan pengisian kas dengan menggunakan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).
- (5) Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan SPP-BT dan SPP-PK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- (3) Format SPJ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 85

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, ayat (1) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 86

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 87

- (1) Utang Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Utang Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Utang Daerah dicantumkan dalam Daftar Utang Daerah.

Bagian Keempat

Barang dan Jasa

Pasal 88

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut:
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 90

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 91

- (1) Aset daerah yang dicuri atau hilang; rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset Daerah.
- (2) Tatacara penghapusan aset daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Pasal 93

Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik Daerah dibukukan pada rekening Aset Daerah tersebut dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Kelima

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 94

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas; dan
 - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas.
- (3) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pelaporan Keuangan

Pasal 96

Pelaporan Keuangan Daerah harus mengungkapkan:

- a. secara wajar dan menyeluruh kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 97

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati.

- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan; kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Laporan Triwulanan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Format Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 99

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis.

Pasal 100

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggungjawab program/kegiatan.

Pasal 101

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
- a. Pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program yang direncanakan;
 - b. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
 - d. Posisi Rekening Dana Cadangan.
- (3) Format Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- (3) Format Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 103

- (1) Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional;
- (3) Format Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 104

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :

- a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Utang Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - j. Daftar SPMU Yang Masih Belum Dicairkan;
 - k. Daftar Aset yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan;
 - l. Daftar Belanja Modal Selama Tahun Berkenaan;
 - m. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Contoh Format Perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam

Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 107

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 109

- (1) Setiap kerugian Daerah baik sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 110

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pegawai lainnya.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Penerapan penyusunan sistem anggaran kinerja, sistem akuntansi keuangan Daerah dan bentuk-bentuk laporan keuangan Daerah seperti Neraca Daerah dan Laporan Aliran Kas dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah, dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 112

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 113

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2002

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 SERIE

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. PENJELASAN UMUM

Terciptanya otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain berdasarkan: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan di atas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Pemerintahan di Daerah, oleh karena itu, perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi Daerah. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam pengelolaan Keuangan Daerah melalui Perda tersebut, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan Keuangan oleh pemerintahan di Daerah yang bersangkutan.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah tersebut, meskipun demikian, memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci yang antara lain mencakup: sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tatausaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah, diatur oleh masing-masing Daerah melalui Perda. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada pemerintahan di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapi sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Ekonomis (tepat guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar dapat mengurangi pemborosan atau belanja yang tidak perlu.

Yang dimaksud dengan Efisien (daya guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara produktif yang ditunjukkan dengan optimalisasi hubungan antara masukan (belanja) dengan keluaran yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan Efektif (hasil guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (outcome) dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud dengan Transparan dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi Daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan Bertanggungjawab dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Daerah.

Yang dimaksud dengan Azas Keadilan dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara hak dengan kewajiban.

Yang dimaksud dengan Azas Kepatutan dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.

Ayat (2)

Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pendekatan kinerja pada dasarnya merupakan pendekatan dalam penyusunan APBD yang mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap penyiapan rancangan APBD sampai dengan tahap pengesahannya.

Pasal 7

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8**Ayat (1)**

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)**

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disebut dengan anggaran belanja tidak tersangka.

Ayat (2)

Selain untuk penanganan bencana, belanja tidak tersangka digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya force majeure atau tidak terduga dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah, yang berdasarkan pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut harus dilakukan atau tidak dapat ditunda.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara lain rehabilitasi prasarana, keindahan kabupaten, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 12

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran.

Ayat (3)

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembukaan Rekening Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan dimaksud meliputi nomor rekening dan Nama Bank agar DPRD mengetahui Bank tempat penyimpanan Kas Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Format Rekonsiliasi Bank ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali Kepala Unit Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengecualian batas waktu penyeteroran khususnya bagi domisili Satuan Pemegang Kas yang secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, serta dalam rangka efisiensi biaya penyeteroran ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pembiayaan menunjukkan sumber-sumber penerimaan dan atau pengeluaran Daerah yang digunakan untuk mengalokasikan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pasal 23

Ayat (1)
Susunan Bidang Pemerintahan Daerah dapat mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan unit organisasi perangkat Daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan lembaga teknis Daerah lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Obyek pendapatan misalnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan. Rincian obyek pendapatan misalnya Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Ayat (3)

Termasuk bagan dan susunan kode rekening Pendapatan Daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Belanja Aparatur Daerah adalah belanja, yang manfaatnya dinikmati oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik). Sedang belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh publik.

Kriteria masing-masing bagian belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Belanja administrasi umum adalah belanja periodik yang eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram.

Belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat non investasi (tidak menambah aset fisik).

Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah aset fisik).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk bagan dan susunan kode rekening Belanja Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Termasuk bagan dan susunan kode rekening Pembiayaan.

Pasal 31

Ayat (1)
Penentuan metode depresiasi dan umur ekonomis mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Utang Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Utang Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk utang Daerah. Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Tatacara Utang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, termasuk diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai pokok dan bunga Utang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Arah dan Kebijakan Umum APBD menunjukkan sasaran dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman untuk menyusun strategi dan prioritas APBD serta Rancangan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Strategi merupakan pendekatan, metode, teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD. Prioritas berkaitan dengan penentuan skala urutan sasaran pencapaian yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kebijakan penganggaran unit kerja antara lain memuat: rencana anggaran satuan kerja, standar pelayanan yang akan dicapai, standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya.

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah, harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat Daerah dirancang secara terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD.

Penyusunan Rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah dalam suatu tahun anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi; dan prioritas APBD.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAPBD dilakukan paling lambat pada bulan-bulan berikut ini dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan:

- 1) Penjaringan aspirasi masyarakat April - Juni.
- 2) Penyusunan dan Penentuan Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Juli - Agustus.
- 3) Penyiapan Pra RAPBD dan RAPBD September - November.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Huruf e. Neraca Pemerintah Daerah dilampiri dengan Daftar berikut ini:

1. Daftar Piutang Daerah;
2. Daftar Utang Daerah.
3. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
4. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
5. Daftar Dana Cadangan Daerah.

Neraca Pemerintah Daerah dapat disusun secara bertahap. Jika Neraca Pemerintah Daerah belum tersusun, Daftar 1 sampai dengan 5 merupakan bagian dari Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan paling lambat pada bulan Nopember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam bulan Nopember - Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (4)
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Rencana Anggaran Satuan Kerja adalah dokumen perencanaan yang merupakan pengganti Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP). Sedangkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja merupakan pengganti Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).

Pasal 46**Ayat (1)****Huruf a**

Kebijakan yang bersifat strategis dalam hal ini berkaitan dengan adanya perubahan strategi dan prioritas APBD yang penting dan mempunyai dampak terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyajian Perubahan APBD dimaksud agar dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan realisasinya dalam Perhitungan APBD.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Neraca Pemerintah Daerah dilampiri dengan Daftar berikut ini:

1. Daftar Piutang Daerah;
2. Daftar Utang Daerah;
3. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
4. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
5. Daftar Dana Cadangan Daerah.

Neraca Pemerintah Daerah dapat disusun secara bertahap. Jika Neraca Pemerintah Daerah belum tersusun, Daftar 1 sampai dengan 5 merupakan bagian dari Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penetapan batas waktu dimaksud mempertimbangkan kecukupan waktu untuk penyelesaian program dan kegiatan setelah Perubahan APBD sampai dengan akhir tahun anggaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Ayat (2)
Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

Pasal 56**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 57**Ayat (1)**

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 58

Huruf a.

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Penghasilan tetap Anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 62**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi 2 orang yang berusia kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Besarnya tunjangan anak adalah 2% dari Uang Representasi untuk tiap-tiap anak.

Pasal 63**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam Kabupaten.

Untuk rapat-rapat dinas di luar Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Panitia dalam ketentuan ini adalah panitia-panitia sebagai kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas.

Pasal 70

Ayat (1)

Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pasal 71

Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun, dan PSL 1 (satu) kali dalam lima tahun.

Pasal 72

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD;
- b. Yang dimaksud dengan Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;
- c. Yang dimaksud dengan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat Daerah.
Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah;

- d. Yang dimaksud dengan Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dari kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Yang dimaksud dengan Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat(1)

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD.

Ayat(2)

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD, Anggaran untuk DPRD dilaporkan secara terpisah dengan Anggaran Sekretariat DPRD.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika DPRD belum menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kas setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (3)

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD. Yang dimaksud dengan Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah disahkan dan berlaku sebagai Keputusan Otorisasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 95

Sistem dan prosedur akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98**Ayat (1)**

Laporan dimaksud memuat kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99**Ayat (1)**

a. Cukup jelas.

- b. Nota perhitungan memuat antara lain:
1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
 2. Kinerja pelayanan yang dicapai
 3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;
 4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD.
 5. Posisi Dana Cadangan.
- c. Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran.
- d. Neraca Pemerintah Daerah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kekayaan (Aktiva) Daerah, Utang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.

Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Ayat (2)

Pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis didasarkan pada indikator:

1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

2. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah bukan pemeriksaan tetapi suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

Ayat (2)

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan, pengawasan dimaksud memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkembang.

Pasal 108

Ayat (1)

Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Selain lembaga yang mempunyai tugas pemeriksaan tersebut melaporkan kepada Kepala Daerah, maka pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 109

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

LAMPIRANI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMORTAHUN 2002

Contoh

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal bulan tahun, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah NomorTahunTentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaransebagai berikut :

1.		Pendapatan	Rp.
2.		Belanja	Rp.
	Surplus/Defisit		
3.		Rp	
		Pembiayaan :	
	a. Penerimaan	Rp	
	b. Pengeluaran	Rp	
		Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah.
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah, dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS

.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas
Nomor Tanggal
SEKRETARIS DAERAH

CAP/TTD
(NAMA JELAS)
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN SERI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2002

Contoh

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak *), maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal bulan tahun;
- b. bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahunTentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
..... semula berjumlah Rp.
bertambah/berkurang sejumlah Rp.
sehingga menjadi Rp. dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Semula Rp.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.

2. Belanja

- a. Semula Rp.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS

.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas

Nomor Tanggal
SEKRETARIS DAERAH

CAP/TTD
(NAMA JELAS)
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN SERI

Contoh

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran, perlu dilakukan perhitungan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahunTentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
21. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran sebagai berikut :

- a. PendapatanRp.
- b. BelanjaRp.
Surplus/defisit Rp.
- c. Pembiayaan.....
 - PenerimaanRp.
 - PengeluaranRp.
 - Surplus/defisit Rp.

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
..... dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.
- b. Realisasi Rp.
Selisih lebih/(kurang) Rp.

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.....
- b. Realisasi Rp.....
- Selisih lebih/(kurang) Rp.....
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.....
- b. Realisasi Rp.....
- Selisih lebih/(kurang) Rp.....
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
- 1) Setelah perubahan Rp.....
- 2) Realisasi Rp.....
- Selisih lebih/(kurang) Rp.....
- b. Pengeluaran
- 1) Setelah perubahan Rp.....
- 2) Realisasi Rp.....
- Selisih lebih/(kurang) Rp.....

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva Rp.....
- b. Jumlah Utang Rp.....
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.....
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp.
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp.</u>
	Rp.
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp.</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	<u>Rp.</u>

Pasal 4

Rincian perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Pemerintah Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetakan di Banyumas
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

.....
(NAMA JELAS)

NIP.

LEMBARANDAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN... NOMOR.....